

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KORUPSI KE TINGKAT KASASI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 30 Januari 2002

Nomor : MA/Kumdil/002/I/K/2002

Kepada Yth:
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2002**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, maka Pengadilan Negeri diwajibkan untuk melaporkan secara khusus tentang pengiriman berkas perkara korupsi yang melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,
Ttd.
BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.